



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ENDA SUKENDA lahir, di Kuningan, 30 November 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, beralamat Perum Pesona Mutiara Kasturi Rt. 022 Rw 006 Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syarif Hidayat, S.H., M.M., CM. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pada Law Firm & Mediator Abhi Syawara yang beralamat Jalan Baru Lingkar Waduk Darma No.17 Darma Kuningan Jawa Barat 45562, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09.017/ABHI-SYAWARA/XII/2024, tertanggal 16 Desember 2024, dan telah didaftar di Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng, bermaksud mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah Tercatat di Kecamatan Kuningan Kab. Kuningan Jawa Barat pada tanggal 06 Desember 2009 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 865/61/XII/2009 tertanggal 06 Desember 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 orang anak;
 - a. **FACHRY ESA AQILA**, Laki-laki, Kuningan 01 Juli 2011 (anak ke 1);
 - b. **ADRIAN RAY MUMTAZ**, laki-laki, Kuningan 24 Oktober 2014 (anak ke2);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



c. **KEIRA HASNA MEGASWASTIKA**, Perempuan, Kuningan, 03 November 2019 (anak ke 3);

d. **ZIVANA MILEA AZZAHRA**, Perempuan, Kuningan, 20 September 2022 (anak ke 4);

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah **FACHRY ESA AQILA**, Laki-laki, Kuningan 01 Juli 2011 dari pasangan **ENDA SUKENDA** dan **IRMA NURMAYATI** yang melangsungkan pernikahan di Kuningan Nomor: 865/61/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009;

4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 7126/U/2011 tertanggal 24 Juli 2024 tertulis **FACHRY ESA AQILA** dilahirkan di Kuningan 01 Juli 2011 anak ke-1 (pertama) dari pasangan **ENDA SUKENDA** dan **IRMA NURMAYATI** yang melangsungkan pernikahan di Kuningan Nomor: 865/61/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **FACHRY ESA AQILA** Seharusnya **MUHAMMAD FACHRY JULIANSYAH**;

5. Bahwa perbaikan/pergantian penulisan nama **FACHRY ESA AQILA** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut, PEMOHON ingin perbaiki menjadi **MUHAMMAD FACHRY JULIANSYAH**;

6. Bahwa PEMOHON merasa tidak cocok dengan nama tersebut yang diberikan oleh orang tua pemohon selalu menjadi pikiran oleh Pemohon dan Istri Pemohon hingga sekarang;

7. Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar;

8. Maksud Pemohon ingin menggantikan nama Anak Pemohon sebelumnya **FACHRY ESA AQILA** menjadi **MUHAMMAD FACHRY JULIANSYAH**;

9. Bahwa pergantian anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon akta kelahiran anak pemohon No. 7126/U/2011 tertanggal 24 Juli 2024 **FACHRY ESA AQILA** menjadi **MUHAMMAD FACHRY JULIANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kab. Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa isi permohonan tersebut tetap dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enda Sukenda Nomor Induk Kependudukan 3208093011840007, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Nurmayati A md Nomor Induk Kependudukan 3208096205830004, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 865,61,XII,2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan No. 3208092705100005 atas nama Kepala Keluarga Enda Sukenda yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



5. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan No. 3208090702066282 atas nama Kepala Keluarga Neni Suhaeni yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7126/U/2011 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Fachry Esa Aqila dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kuningan Bapak Drs. Yudi Nugraha, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 17 Kuningan, Kecamatan Kuningan Nomor DN-02/D-SD/K13/23/0436242 tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yati Suharyati S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan ingin melakukan perubahan nama pada anak pertama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Irma Nurmayati pada tanggal 6 Desember 2009;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Fachry Esa Aqila, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kuningan 01 Juli 2011;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti namanya pada akta kelahiran yang tadinya bernama Fachry Esa Aqila menjadi Muhammad Fachry Juliansyah;
 - Bahwa usia dari anak Pemohon saat ini 13 Tahun;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anaknya karena awalnya yang memberikan nama Anaknya adalah Neneknya akan tetapi Istri Pemohon pada saat mengandung sudah ada nama yang akan diberikan jadi mau diganti sesuai dengan keinginan Orang Tuanya;
 - Bahwa Neneknya tidak merasa keberatan nama Anak Pemohon akan diganti namanya di Akte Kelahiran karena sudah didiskusikan dengan keluarga;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bersedia diganti namanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Erni Setiaty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan ingin melakukan perubahan nama pada anak pertama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Irma Nurmayati pada tanggal 6 Desember 2009;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Fachry Esa Aqila, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kuningan 01 Juli 2011;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti namanya pada akta kelahiran yang tadinya bernama Fachry Esa Aqila menjadi Muhammad Fachry Juliansyah;
 - Bahwa usia dari anak Pemohon saat ini 13 Tahun;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anaknya karena awalnya yang memberikan nama Anaknya adalah Neneknya akan tetapi Istri Pemohon pada saat mengandung sudah ada nama yang akan diberikan jadi mau diganti sesuai dengan keinginan Orang Tuanya;
 - Bahwa Neneknya tidak merasa keberatan nama Anak Pemohon akan diganti namanya di Akte Kelahiran karena sudah didiskusikan dengan keluarga;
 - Bahwa anak Pemohon bersedia diganti namanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Permohonan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kuningan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili Jl. Perum Pesona Mutiara Kasturi RT 002/RW 006 Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kuningan, sehingga Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 40 (empat puluh) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Fachry Esa Aqila lahir di Kuningan tanggal 1 Juli 2011 sehingga saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun (Vide bukti P-5, P-6 dan P-7) dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Fachry Esa Aqila sehingga dapat mewakili Fachry Esa Aqila mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan oleh karenanya Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama, tetapi hanya menyebutkan syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama, tetapi dalam suatu permohonan disyaratkan adanya suatu landasan permohonan atau posita yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan tersebut pada peristiwa yang dihadapi, selain disyaratkan pula adanya petitum permohonan yang mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta kelahiran nomor 7126/U/2011 yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, nama anak Pemohon yaitu Fachry Esa Aqila lahir di Kuningan tanggal 1 Juli 2011 sehingga saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Bahwa kemudian dari fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Fachry Esa Aqila merupakan anak pertama dari Pemohon dengan Irma Nurmayati (Vide bukti P-2) yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 23 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 865/61/XII/2009 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan permohonan tersebut diajukan karena awalnya yang memberikan nama Anak Pemohon adalah Neneknya akan tetapi Istri Pemohon pada saat mengandung sudah ada nama yang akan diberikan jadi mau diganti sesuai dengan keinginan Pemohon dan istri Pemohon dan bukan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak Pemohon tidak keberatan namanya diganti dan keluarga telah bersepakatan untuk merubah nama Anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Fachry Esa Aqila merupakan anak pertama dari Pemohon dengan Irma Nurmayati, dan permohonan Pemohon ini ditujukan agar nama anak Pemohon yang digunakan sesuai dengan keinginan Pemohon serta Istri Pemohon. Selain itu permohonan ini telah diketahui oleh keluarga dari Pemohon sekaligus anak Pemohon tersebut dan bukan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang, oleh karenanya Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan pemohon, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama Fachry Esa Aqila sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7126/U/2011 diubah menjadi Muhammad Fachry Juliansyah;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum kedua yang dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap” serta Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dan terkait hal ini akan dicantumkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, oleh karenanya terhadap Pejabat Pencatatan Sipil tersebut melakukan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama **FACHRY ESA AQILA** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7126/U/2011 tertanggal 24 Juli 2024 diubah dan seterusnya menjadi **MUHAMMAD FACHRY JULIANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan agar melakukan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Kng



Tatik Rusmiati, S.H

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Permohon	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 30.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp190.000,00

Terbilang :

Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah